



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PROSEDUR STANDART OPERASIONAL
PERMOHONAN PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

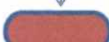
Jl. Diponegoro Nomor : 41 B Sukoharjo
Telp. (0271) 592619, 592761
Fax (0271) 592761



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO	Nomor PSO	:	61/ORT.06/3311/2024
	Tanggal Pengesahan	:	23 Januari 2024
	Disahkan Oleh	:	 Syakban EKO RAHARJO
	Nama PSO	:	PERMOHONAN ★ PENGULJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFROMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	JUMLAH PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		Memahami dasar-dasar identifikasi infromasi yang dikecualikan	Minimal 2 Orang
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Informasi Publik		1. Buku Agenda 2. Komputer, printer, scanner, dan Jaringan internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan 2. Pengajuan Permohonan Uji Konsekuensi dilakukan melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;		Disimpan dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (Dokumen elektronik)	

BAGAN ALUR SOP PERMOHONAN PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFROMASI DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	PPID/ Kasubbag Pengampu	Helpdesk PPID/ Kasubbag Pengampu	Staf/ Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan dan menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ Kasubbag Pengampu untuk memproses permohonan uji konsekuensi informasi.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk menyiapkan surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi berdasarkan arahan.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Disposisi	
3	Menyusun draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi berdasarkan arahan.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Draft pengujian konsekuensi	
4	Memeriksa draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada PPID/ Kasubbag Pengampu.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Draft pengujian konsekuensi	
5	Mengoreksi, memeriksa hasil penyusunan draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi. Jika setuju, menandatangani draft dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju menyerahkan kepada kasubbag untuk diperbaiki.			Tidak Ya		konsekuensi	1 jam	Draft pengujian konsekuensi	
6	Mengoreksi draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Surat permohonan uji konsekuensi yang telah ditandatangani diserahkan kepada Kasubbag.			Tidak Ya		Disposisi dan draft pengujian konsekuensi	2 hari	Dokumen permohonan uji konsekuensi	
7	Menyerahkan surat permohonan uji konsekuensi kepada kasubbag untuk di dokumentasikan dan disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.					Disposisi dan dokumen permohonan uji konsekuensi.	30 menit	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	
8	Menyerahkan berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi kepada staf untuk di dokumentasikan serta disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa tengah.					Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	1 hari	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	
9	Mendokumentasikan dan menyampaikan berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi yang telah disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa tengah.					Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	30 menit	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	